



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Usaha Peternakan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN USAHA PETERNAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
5. Dinas Pertanian, Perikanan, Pangan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya termasuk didalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran.
9. Pakan adalah bahan pakan tunggal atau campuran yang diolah atau yang tidak diolah, yang diberikan kepada ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.

10. Pengawasan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
11. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh dan dapat menahan serangan penyakit.
12. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
14. Dokumen Lingkungan Hidup adalah jenis dokumen yang disusun oleh unit usaha yang merupakan dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang penyusunannya didasarkan pada besar kecilnya dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan hidup.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat unit usaha untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL.
18. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.

19. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan ternak bibit, potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
20. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan,
21. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TPPR adalah pendaftaran peternakan kepada rakyat yang diberikan untuk melakukan usaha peternakan.
22. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diberikan melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam jumlah tertentu bagi pemegang IUP.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pengelolaan budidaya ternak atas dampak yang diakibatkan dari pengelolaan budidaya ternak;
- b. sebagai pedoman dalam melakukan bimbingan dan pengawasan usaha budidaya ternak; dan
- c. sebagai pedoman peternak dalam melaksanakan usaha budidaya ternak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah

- a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak;
- b. meningkatkan mutu hasil ternak;
- c. mendukung ketersediaan pangan asal ternak di dalam negeri dan mendorong ekspor;
- d. menciptakan usaha budidaya ternak yang ramah lingkungan;
- e. menciptakan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pendapatan peternak; dan
- g. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada orang perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha budidaya peternakan.

BAB II

USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Penggolongan Usaha

Paragraf 1
Skala Peternakan

Pasal 4

Skala usaha peternakan meliputi :

- a. badan usaha peternakan;
- b. peternakan rakyat; dan
- c. peternakan rumah tangga.

Paragraf 2
Badan Usaha Peternakan

Pasal 5

Badan usaha peternakan dengan jumlah ternak sebagai berikut:

- a. ternak besar:
 1. sapi potong paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran;
 2. sapi perah paling sedikit 20 (dua puluh) ekor campuran;
 3. kerbau paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran; dan
 4. kuda paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran.
- b. ternak kecil:
 1. kambing/domba paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran;
 2. babi paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran; dan
 3. rusa paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran;
- c. ternak unggas:
 1. ayam ras petelur paling sedikit 5.000 (lima ribu) ekor induk produksi;
 2. ayam ras pedaging paling sedikit 5.000 (lima ribu) ekor per siklus;
 3. itik, angsa dan entok paling sedikit 5.000 (lima ribu) ekor campuran;
dan
 4. kalkun paling sedikit 5.000 (lima ribu) ekor campuran;
- d. aneka ternak:
 1. kelinci paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran;
 2. burung puyuh paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) ekor campuran;
dan
 3. burung dara paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran.

Paragraf 3
Pernakan Rakyat

Pasal 6

Pernakan rakyat dengan jumlah ternak sebagai berikut:

- a. ternak besar:
 1. sapi potong paling sedikit 5 (lima) ekor campuran;
 2. sapi perah paling sedikit 5 (lima) ekor campuran;
 3. kerbau paling sedikit 4 (empat) ekor campuran; dan
 4. kuda paling sedikit 4 (empat) ekor campuran.
- b. ternak kecil:
 1. kambing/domba paling sedikit 15 (lima belas) ekor campuran;
 2. babi paling sedikit 5 (lima) ekor campuran; dan
 3. rusa paling sedikit 15 (limabelas) ekor campuran;
- c. ternak unggas:
 1. ayam ras petelur paling sedikit 1.000 (seribu) ekor induk produksi;
 2. ayam ras pedaging paling sedikit 100 (seratus) ekor per siklus;
 3. itik, angsa dan entok paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran; dan
 4. kalkun paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran;
- d. aneka ternak:
 1. kelinci paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran.
 2. burung puyuh paling sedikit 5.000 (lima ribu) ekor campuran; dan
 3. burung dara paling sedikit 500 (lima ratus) ekor campuran.

Paragraf 4
Pernakan Rumah tangga

Pasal 7

Pernakan rumah tangga sebagai usaha perernakan dengan jumlah ternak kurang dari jumlah perernakan rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana

Paragraf 1

Prasarana

Pasal 8

Prasarana badan usaha peternakan harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi lahan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yaitu berada pada peruntukan pertanian;
- b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; dan
- c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat.

Pasal 9

Prasarana peternakan rakyat harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi lahan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yaitu berada pada peruntukan pertanian dan permukiman;
- b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; dan
- c. lahan usaha yang berada pada kawasan permukiman berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.

Pasal 10

Peternakan skala rumah tangga harus melakukan upaya sanitasi kandang atau *hygiene* sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih.

Paragraf 2

Sarana

Pasal 11

Bangunan usaha peternakan paling sedikit meliputi:

- a. kandang ternak;
- b. tempat penyimpanan pakan; dan
- c. tempat pengolah limbah.

Pasal 12

Penataan letak bangunan memperhatikan hal-hal antara lain:

- a. kandang anak ternak dan pembesaran terpisah satu sama lain;
- b. diberi jarak antara tiap kandang;
- c. diberi jarak antara kandang dengan bangunan lain;
- d. bangunan-bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan lainnya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- e. cukup sinar matahari;
- f. mudah diakses transportasi;
- g. tempat kering dan tidak tergenang saat hujan; dan
- h. ketersediaan air bersih.

Pasal 13

Ketentuan teknis bangunan usaha peternakan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi peternakan.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 14

Pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan sistem:

- a. sistem semi intensif; dan
- b. sistem intensif.

Pasal 15

Sistem semi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pengelolaan ternak yang menggabungkan antara ternak dikandangkan dan digembalakan.

Pasal 16

Sistem intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pengelolaan ternak dengan pemeliharaan di kandang dan kebutuhan pakan disediakan penuh.

Bagian Keempat
Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

Usaha peternakan wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan dilakukan dengan:

- a. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang berasal dari peternakan yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga, serta pencemaran air sungai/air sumur, serta membantu pelaksanaan penghijauan pada area peternakan;
- b. membuat unit pengolahan limbah peternakan padat, cair dan gas sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
- c. membuat tempat penampungan kotoran sesuai kriteria, jenis dan jumlah ternak; dan
- d. ternak yang mati harus dilakukan penguburan bangkai di lokasi kandang ternak, maksimal 10 (sepuluh) meter dari kandang.

BAB III
PERIZINAN

Bagian kesatu
IUP

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki IUP.
- (2) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah dalam hal tanah bukan milik sendiri;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. rekomendasi teknis dari DP3;
 - e. bukti sosialisasi pada masyarakat terdampak;
 - f. fotokopi akta pendirian bagi badan usaha;

- g. fotokopi dokumen kepemilikan/penguasaan tanah;
- h. fotokopi izin gubernur bagi lokasi di tanah kas desa;
- i. fotokopi izin lokasi untuk luas lahan usaha lebih dari 1 (satu) Ha;
dan
- j. fotokopi izin gangguan.

(3) IUP berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

TPPR

Pasal 20

- (1) Setiap usaha peternakan rakyat dan peternakan babi skala rumah tangga wajib memiliki TPPR dengan melakukan pendaftaran peternakan rakyat.
- (2) Permohonan pendaftaran dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah;
 - c. fotokopi ijin Gubernur untuk tanah kas desa
 - d. bukti sosialisasi pada tetangga atau lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Dukuh, dan Kepala Desa;
 - e. rekomendasi tertulis dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Kabupaten Sleman diketahui oleh camat; dan
 - f. SPPL

Pasal 21

- (1) Usaha peternakan rakyat wajib memperhatikan ketertiban, kebersihan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta dikelola sesuai dengan ketentuan teknis pedoman budidaya ternak yang baik.
- (2) Kepala DP3 melakukan pendaftaran peternakan rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya syarat-syarat permohonan pendaftaran secara benar dan lengkap.

Bagian Ketiga

IPU

Pasal 22

- (1) Perusahaan peternakan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh IPU.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin perluasan sebagaimana yang diatur IUP.
- (3) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak kurang dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 23

Kewajiban Pemegang IUP/TPPR/IPU adalah:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUP/TPPR/IPU;
- b. melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3(tiga) bulan sejak dikeluarkannya IUP/TPPR/IPU;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan dengan format formulir ditetapkan oleh Kepala DP3;
- d. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan AMDAL/UKL-UPL/SPPL sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengelolaan lingkungan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 24

Hak Pemegang IUP/TPPR/ IPU adalah mendapat hak untuk melakukan usaha peternakan.

Bagian Ketiga

Pencabutan IUP/TPPR/IPU

Pasal 25

- (1) IUP/TPPR/IPU dicabut apabila pemegang izin:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1);
 - b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan;
 - c. melakukan perluasan tanpa memiliki IPU;
 - d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 2 (dua) kali berturut-turut;
 - e. memindahtangankan IUP/TPPR/IPU kepada pihak lain;
 - f. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tidak melaksanakan AMDAL/UKL-UPL/SPPL sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah peringatan 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Badan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.

- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan badan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan inti hanya bisa melakukan kemitraan dengan plasma yang sudah memiliki IUP dan/atau TPPR.
- (5) Bimbingan kepada plasma dilaksanakan oleh perusahaan inti berupa:
 - a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;
 - b. bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien; dan
 - c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh pelaku usaha peternakan dari mulai proses produksi untuk memantau kemungkinan adanya penyakit.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh DP3 terhadap pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh usaha peternakan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi mendukung materi pembinaan.

Pasal 28

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada peternakan rakyat dilakukan oleh DP3.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha peternakan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan berdasarkan data dan informasi serta pengecekan/kunjungan ke lokasi usaha peternakan.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan IUP/TPPR/IPU dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 30

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan IUP/TPPR/IPU; dan/atau
- c. penutupan usaha peternakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Usaha peternakan yang sudah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI SLEMAN

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada Tanggal 7 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 40